

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) menemukan adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi di semester I dan II tahun 2016. Jumlah kasus korupsi yang ditemukan yaitu sebanyak 482 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun. Berdasarkan perbandingan penyidikan kasus korupsi antara semester I dan II tahun 2016 terbukti adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi dari 202 di semester I menjadi 280 kasus korupsi di semester II. Kasus penggelapan sebanyak 124 kasus dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 205 milyar. Faktanya penyalahgunaan wewenang lebih besar merugikan negara yaitu mencapai Rp 401 milyar (Merdeka, 19 Februari 2017).

Kasus korupsi kesehatan di tahun 2010-2016 berjumlah 219 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 890 milyar dan Rp 1,6 milyar dengan 519 orang tersangka yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan ICW tahun 2010-2016 menyatakan Dana Alat Kesehatan merupakan objek korupsi tertinggi dengan jumlah sedikitnya 107 kasus dan menyebabkan kerugian negara Rp 543,1 milyar. Berdasarkan catatan ICW ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi kesehatan antara lain pengelolaan anggaran kesehatan kurang baik, rendahnya transparansi dokumen pengadaan, adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengadaan. Selain itu, keterlibatan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa integritas pejabat publik masih rendah (ICW, 18 April 2017).

Adapun kasus kecurangan yang pernah terjadi pada beberapa rumah sakit besar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus tersebut yaitu korupsi pengadaan obat dan alat kesehatan (Alkes) yang melibatkan mantan direktur dan bagian pengendali pengadaan obat/farmasi di salah satu rumah sakit besar. Korupsi pengadaan alat kesehatan juga terjadi di rumah sakit besar lainnya yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rumah sakit dan Direktur perusahaan selaku pihak rekanan pengadaan.

Kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Berdasarkan laporan dari *Transparency International* (2017) Indonesia masih mencerminkan tingginya angka korupsi. Dalam menangani kasus ini, pemerintah harus meningkatkan perannya untuk mencegah praktik tersebut agar tidak semakin berkembang. Aparat pemerintahan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menunjukkan peningkatan perannya dalam menangani kasus kecurangan. Namun kasus kecurangan dengan segala jenis dan cara dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks semakin lama justru semakin tinggi dan seperti tidak dapat hilang walaupun aparat pemerintah telah bertindak.

Kecurangan (*fraud*) adalah modus yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keinginan mendapatkan keuntungan secara instan dengan mengambil hak pihak lain untuk kepentingan individu atau kelompok. Najahningrum (2013) menjelaskan bahwa kecurangan adalah penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja dalam suatu perusahaan. Pandangan Islam terhadap kecurangan haram hukumnya dan sangat menolak semua tindakan kecurangan karena akan

merugikan semua pihak. Seluruh materi di dunia hanyalah milik Allah SWT, manusia hanyalah bertugas menjadi kalifah untuk menjaga dan mengembangkannya dengan cara yang halal. Islam melarang melakukan riba, judi, curang, monopoli, penipuan dan bentuk transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran terdapat ayat tentang larangan melakukan kecurangan yang artinya yaitu:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah: 188)

Kasus kecurangan juga terjadi pada sektor yang menangani pelayanan umum kepada masyarakat yaitu rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan diharapkan untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan profesional, penyembuhan penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Kinerja yang baik dapat terwujud apabila rumah sakit dikelola dengan cara transparan, adanya kemandirian, akuntabel, adanya pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena kurangnya instrumen organisasi yang memadai guna menciptakan sistem kelola yang baik dan kurangnya komitmen dari para

pengelola rumah sakit. Sehingga timbul beberapa kasus kecurangan seperti penyimpangan, penyelewengan, penyelundupan dan korupsi.

Ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Terdapat teori yang menjelaskan terjadinya kecurangan karena tiga hal yang disebut model segitiga kecurangan (*The Fraud Triangle*) yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Teori *fraud triangle* inilah yang digunakan dalam penentuan variabel pada penelitian ini melalui unsur-unsur *fraud triangle* yang terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan karena beberapa tuntutan yang dialaminya seperti masalah keuangan, ketidakpuasan kerja, gaya hidup dan keserakahan. Lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi tekanan yang dialami individu. Faktor lingkungan yang menjadi penyebab timbulnya tekanan adalah masalah keadilan organisasi di perusahaan. Keadilan organisasi terdiri dari keadilan distributif yaitu kesesuaian imbalan yang pegawai terima atas kontribusinya kepada perusahaan dan keadilan prosedural berkaitan dengan prosedur dalam pemberian imbalan tersebut. Dalam penelitian ini tekanan diproksikan oleh variabel keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Penelitian Herman (2013) menyimpulkan keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dan Najahningrum (2013) menyatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Rachmanta dan Ikhsan (2014)

yang menjelaskan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan. Begitu juga pada penelitian Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Seseorang yang mengalami ketidakadilan cenderung merasa tidak puas bahkan tertekan sehingga untuk mengatasi ketidakpuasan tersebut akan melakukan segala upaya termasuk bertindak curang demi mencapai keinginannya.

Kesempatan adalah peluang yang membuat seseorang dapat melakukan kecurangan secara leluasa yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan karena kurangnya penegakan peraturan, pengendalian internal yang lemah, kelemahan dalam mengakses informasi. Peraturan organisasi dibuat untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi dimana anggota organisasi dituntut untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sehingga tindakan penyimpangan seperti kecurangan dapat diminimalkan. Hal yang paling menonjol disini adalah tentang pengendalian, apabila tidak memiliki pengendalian internal yang baik maka memberi peluang individu untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi juga membuka peluang seseorang terutama pihak pengelola dalam perusahaan untuk melakukan kecurangan karena terjadi kesenjangan informasi dimana pihak pengelola mengetahui dengan baik informasi yang sebenarnya daripada pihak pengguna. Dalam penelitian ini kesempatan diproksikan oleh variabel penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal dan asimetri informasi. Dalam penelitian ini kesempatan diproksikan oleh variabel penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal dan asimetri informasi.

Telah dilakukan penelitian tentang penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal dan asimetri informasi diantaranya oleh Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa penegakan peraturan dan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Zulkarnain (2013) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif keefektifan pengendalian internal dan penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Penelitian Virmayani, dkk (2017) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di koperasi simpan pinjam. Begitu juga dengan Zainal (2013) menjelaskan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan akuntansi. Chandra dan Ikhsan (2015) menyatakan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

Rasionalisasi yaitu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dengan melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukan dan dapat juga menimbulkan sikap serakah. Faktor-faktor yang dijadikan pembenaran sehingga seseorang melakukan kecurangan yaitu budaya etis organisasi dan komitmen organisasi. Lestari, dkk (2015) menjelaskan bahwa budaya etis organisasi adalah keyakinan dan tingkah laku yang menjadi panutan bagi semua anggota organisasi karena dianggap benar dan sesuai dengan moral. Apabila dalam

organisasi diterapkan budaya yang etis maka seseorang akan bertindak sesuai etika dan kecenderungan kecurangan dapat dihindarkan. Komitmen organisasi yaitu sikap dan rasa kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat bekerja sehingga mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin tanpa berniat merugikan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan menghindari perilaku yang dapat merugikan organisasi. Dalam penelitian ini rasionalisasi diproksikan oleh variabel budaya etis organisasi dan komitmen organisasi.

Lestari, dkk (2015) menyimpulkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dan Artini, dkk (2014) juga menyatakan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. Pada penelitian Chandra dan Ikhsan (2015) menunjukkan bahwa budaya etis dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Pristiyanti (2012) juga menemukan bahwa budaya etis organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Begitu juga dengan Adinda dan Ikhsan (2015) menyatakan bahwa kultur organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi,

budaya etis organisasi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang di rumah sakit. Maka dari itu judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang di Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013) dengan menambahkan keadilan distributif sebagai variabel independen karena dalam keadilan distributif tidak hanya imbalan finansial dan barang tetapi juga kenaikan pangkat/jabatan yang seharusnya diterima atas usaha yang dilakukan dalam pekerjaan. Keadilan dalam kenaikan pangkat/jabatan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan dan peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang pada rumah sakit.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti juga mengubah objek penelitian yaitu rumah sakit karena ingin memberikan informasi kepada pembaca bahwa kasus kecurangan kemungkinan dapat juga terjadi pada sektor pelayanan publik seperti rumah sakit tidak hanya pada instansi pemerintahan dan perusahaan lainnya yang kebanyakan masyarakat ketahui. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak rumah sakit akreditasi paripurna yang seharusnya memiliki pengelolaan yang baik dan integritas pejabat publik yang tinggi. Namun faktanya ditemukan fenomena kecurangan yang terjadi di beberapa rumah sakit besar tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?
3. Apakah penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?
4. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?
6. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?
7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.
2. Untuk menguji apakah keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.

3. Untuk menguji apakah penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.
4. Untuk menguji apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.
5. Untuk menguji apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.
6. Untuk menguji apakah budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.
7. Untuk menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan bagi pihak lain yang tertarik dibidang pengauditan dalam menganalisis kasus kecurangan (*fraud*).
  - b. Penelitian ini dapat menambah referensi atau literatur bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi pihak yang berkepentingan dan berminat dalam melaksanakan penelitian mengenai faktor - faktor yang menyebabkan kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada rumah sakit.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan dan pertimbangan dalam mendeteksi *fraud* pada rumah sakit.

### b. Bagi Pemerintah

Dapat diketahui langkah dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan regulasi atau ketetapan terkait dengan kasus kecurangan (*fraud*) pada rumah sakit.